

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Rapat dengar pendapat merupakan salah satu tugas atau kewenangan dari anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan. Hal ini berlaku pada anggota dewan yang ada di DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten. Dalam rapat dengar pendapat anggota dewan menyampaikan gagasan berupa pendapat, usulan, saran serta menyatakan sebuah keputusan. Oleh karena itu proses tuturan dalam rapat dengar pendapat tersebut harus mengedepankan prinsip kesantunan agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud dan tujuan dari isi tuturan. Oleh sebab itu, dalam pertukaran pertuturan, peserta tutur tidak hanya menghormati prinsip-prinsip kerja sama sebagaimana dikemukakan oleh (Grice, 1989:26-27) tetapi juga mengindahkan prinsip-prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan diperlukan untuk menjalin hubungan yang baik antara penutur dan lawan tutur.

Tindak tutur ialah suatu ucapan yang keluar dari mulut seorang, kepada lawan bicara dengan ujaran atau tuturan yang mudah dipahami. Saat sedang melakukan tuturan penutur dan petutur, penutur harus melihat situasi tempat dan suasana lingkungan saat menyampaikan tuturan. Agar saat berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur tidak terjadi kesalahpahaman karena tanpa sadar penutur bisa saja salah menyampaikan suatu informasi sehingga bisa menyinggung perasaan si mitra tutur saat berbicara tuturan pasti ada dampak dari tuturan tersebut. Kegiatan bertutur, terdiri tiga jenis tindak tutur, yakni tindaktutur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Tindak tutur ilokusi sendiri terdapat beberapa kategori yang masuk

dalam klasifikasi kesantunan. berdasarkan fungsi ilokusi yang mempunyai tujuan untuk menghormati perilaku yang sopan serta memelihara perilaku tersebut. Tindak tutur ilokusi asertif seperti usulan, menyatakan, keluhan, dan pendapat. Ilokusi direktif seperti, pesan, permohonan, tuntutan, dan memerintah. Ilokusi komisif menawarkan dan menjanjikan. Ilokusi ekspresif, mengucapkan terima kasih, selamat dan memuji. (Leech, 1993:162).

Berdasarkan permasalahan diatas mengenai tuturan peneliti memfokuskan penelitian pada kesantunan tindak tutur ilokusi dengan objek anggota dewan saat rapat dengar pendapat di DPRD Bone Bolango pada tahun 2021. Sebuah penelitian harus mempunyai batasan agar penelitian tersebut akan fokus kepada permasalahan yang diangkat. Peneliti membatasi penelitian ini pada kajian kesantunan tindak tutur ilokusi tidak membahas mengenai tuturan lokusi dan perlokusi. Dasar dari peneliti mengangkat permasalahan mengenai kesantunan tuturan dari anggota dewan karena seorang wakil rakyat yang mempunyai fungsi dan kewajiban untuk membawa dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus bertindak tutur yang santun agar informasi atau ucapan yang ingin disampaikan dengan tujuan tertentu bisa tercapai. Peneliti sendiri tertarik karena banyak terlihat di media sosial mengenai kurang santunnya para wakil rakyat saat menyampaikan aspirasi masyarakat dilihat dari bahasa verbal dan non verbal. Sehingga pada peneliti fokus mendalami bentuk tuturan ilokusi masuk dalam klasifikasi kesantunan yakni ilokusi, asertif, direktif, komisif, dan ekspresif sesuai dengan teori dari leech. peneliti mengangkat judul Tindak Tutur Ilokusi Anggota Dewan Dalam Rapat Dengar Pendapat Di DPRD Bone Bolango Tahun 2021.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

- a Bagaimana bentuk-bentuk kesantunan tindak tutur ilokusi asertif yang terdapat pada tuturan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bone Bolango tahun 2021?
- b Bagaimana bentuk-bentuk kesantunan tindak tutur ilokusi direktif yang terdapat pada tuturan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bone Bolango tahun 2021?
- c Bagaimana bentuk-bentuk kesantunan tindak tutur ilokusi komisif dan yang terdapat pada tuturan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bone Bolango tahun 2021?
- d Bagaimana bentuk-bentuk kesantunan tindak tutur ilokusi ekspresif yang terdapat pada tuturan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bone Bolango tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a Mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan tindak tutur ilokusi asertif yang terdapat pada tuturan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bone Bolango tahun 2021.
- b Mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan tindak tutur ilokusi direktif yang terdapat pada tuturan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bone Bolango tahun 2021.

- c Mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan tindak tutur ilokusi komisif dan yang terdapat pada tuturan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bone Bolango tahun 2021.
- d Mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan tindak tutur ilokusi ekspresif yang terdapat pada tuturan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bone Bolango tahun 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan kepada pihak-pihak berikut.

- a. Kegunaan bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, tentang tindak tutur ilokusi dan kesantunan berbahasa dan mampu menerapkannya pada penelitian, serta menambah pengalaman berharga yang memberikan manfaat pelajaran mengenai tuturan santun.

- b. Kegunaan bagi pembaca

Manfaat untuk pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, bagi pembaca tentang teori tindak tutur ilokusi leech dan bisa diterapkan serta menambah pengetahuan, serta bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

- c. Kegunaan bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang relevan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan rujukan untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.

d. Kegunaan bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *literatur* pada ruang baca dan perpustakaan, khususnya di lingkungan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo.

1.5 Definisi Operasional

a. Kesantunan

Kesantunan, kesopansantunan, atau etiket adalah tatacara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tuturan santun merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga tuturan santun sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial, sebuah lembaga resmi DPRD Bone Bolango penggunaan tindak tutur kata yang baik perlu diperhatikan, sehingga dalam penggunaan bahasa yang santun mampu mengurangi kesalahpahaman antara anggota dewan, masyarakat dan pemerintah.

b. Tindak Tutur Ilokusi

Tindak tutur Ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi dalam mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu, tindak tutur anggota dewan dalam rapat dengar pendapat pasti dalam tuturannya memiliki daya maksud dan tujuan.

c. Rapat Dengar Pendapat DPRD

Rapat Dengar Pendapat adalah salah satu fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui aspirasi atau laporan-laporan mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh daerah pada tahun 2021.